

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal Wat Tamwil atau disingkat BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang berintikan konsep Baitul Maal Wat Tamwil. Yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi, dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil². Selain itu, Baitul Maal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infaq dan shadaqoh serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq dan shadaqah dan wakaf serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman BMT.

Kredit dalam pembiayaan syariah menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan pinjaman, tetapi tetap dalam ruang lingkup syariah. Penyediaan jasa kredit atau pembiayaan pun menjadi salah satu unggulan BMT untuk mendulang pundi. Produk pembiayaan ini tidaklah

² Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), h. 133

selalu mulus dalam pengembaliannya pasti terdapat permasalahan-permasalahan yang menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah, bahkan koperasi ataupun BMT. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang buruk bagi bank. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank, dan ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya. Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun langkah-langkah tepat yang mana diperlukan sebuah penanganan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah penyehatan dan perbaikan terhadap neraca keuangan. Hal ini diperlukan sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan berbahaya yang akan terjadi kedepannya.

Pembiayaan adalah suatu hal yang lazim dilakukan oleh lembaga keuangan seperti BMT. BMT sebagai lembaga intermediasi, yaitu mengumpulkan dan kemudian menyalurkan dana tersebut. Adapun sifat kegunaan pembiayaan dapat dibagi dalam:

1. Memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan.
2. Produksi dalam bentuk yang luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.³

³ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 200

Layaknya lembaga keuangan konvensional, BMT pun menetapkan denda bagi peminjam yang tidak melunasi kreditnya. Hanya, masih menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat tentang pemberlakuan denda atau sanksi bagi nasabah yang gagal bayar, dan juga bagaimana hukum pengenaan denda di BMT ini. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000, terdapat beberapa poin yang menjadi acuan pengenaan denda kepada nasabah lembaga keuangan syariah, yaitu:

1. Nasabah yang mampu membayar angsuran namun menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi (denda). Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
2. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
3. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Resiko dalam konteks Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negative terhadap pendapat dan permodalan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.⁴

Ada dua kemungkinan yang menjadi penyebab nasabah dapat terkena denda, yaitu yang pertama adalah tidak melakukan akad dan yang kedua adalah alpa dalam melakukannya. Timbulnya denda akad ini menandakan

⁴ Adiwirman A Karim, *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 255.

bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga sudah mengikat dan wajib untuk dipenuhi. Apabila akad tersebut yang sudah timbul secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya atau lalai (ada kesalahan), maka timbulah kesalahan di pihak debitur tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya ataupun karena kelalaiannya sendiri

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Bentuk-bentuk hukuman ta'zir adalah seperti hukuman *ta'zir* dalam bentuk teguran dan peringatan keras. Dalam kaitannya *ta'zir* pada lembaga keuangan seperti BMT adalah sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang mampu bayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. *Ta'zir* disini dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i dan tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya.⁵

Adapun kata *al-ta'widh* berasal dari kata *iwadha*, yang berarti ganti atau kompensasi dan *al-ta'widh* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.⁶ Dalam penerapan *ta'zir* dan *ta'widh* ada beberapa masalah yang dihadapi oleh pihak BMT, yaitu bagaimana pihak BMT mengetahui bahwa nasabah nakal tersebut benar-benar lalai dalam melaksanakan kewajiban padahal dia mampu dan nasabah

⁵ Ani Fitriani, *Pengaruh Penggunaan Ta'zir Terhadap Tingkat NPF* (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), h. 67.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h.

yang cedera janji (tidak menepati janji) dan usahanya pun sedang merosot sehingga menurut fatwa DSN tidak berhak dikenakan ta'zir dan ta'wid. Masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah apakah penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran berdasar fatwa No. 17/DSN – MUI/IX / 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda – nunda pembiayaan sudah tepat ataukah justru tidak perlu diterapkannya denda dalam hal tersebut. Dalam pandangan penulis, masih sedikit karya tulis yang mengkaji denda pembiayaan di bank syariah, baik dari sudut pandang hukum Islam ataupun sisi manajemen bisnis. Sehingga diharapkan dari tulisan ini nantinya dapat berkontribusi pada khazanah pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Metode analisis dalam tulisan ini menerapkan metode deskriptif, yaitu menjelaskan secara rinci mengenai penerapan denda pada akad pembiayaan *Murabahah* secara umum. Sumber data diambil dari referensi utama berupa buku, artikel ataupun jurnal ilmiah terkait dengan perbankan syariah. Data pendukung lainnya diambil dari internet seperti website Bank Indonesia, OJK serta sumber berita online yang kredibel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan macet pada BMT dengan menerapkan model denda dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap denda yang disebabkan kredit macet.

Penulis melakukan penelitian di 4 lembaga yang ada di Tulungagung, yaitu BMT Agawe Makmur, BMT Istiqomah, BMT Pahlawan dan BMT NUsantara Umat Mandiri. BMT di Tulungagung pada awalnya adalah suatu lembaga ekonomi keuangan mikro syariah yang orientasinya pada profit

toriented dan non profit yang didirikan oleh beberapa alumni STAIN Tulungagung dengan nama koperasi Baitul Maal Wa Tamwil. Keunggulan BMT di Tulungagung yaitu perkembangannya cukup bagus, bisa memahami kebutuhan masyarakat kecil serta memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Penulis tertarik melakukan penelitian BMT Agawe Makmur, BMT Istiqomah, BMT Pahlawan dan BMT NUsantara Umat Mandiri karena masih belum cukup terkenal di kalangan masyarakat tetapi sudah banyak produk yang menarik sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kecil, dan BMT mampu mengembangkan modal dan sudah membantu banyak masyarakat yang mengenal adanya BMT di Tulungagung. Penulis meneliti 4 lokasi penelitian agar dapat dijadikan pembandingan dari hasil penelitian lembaga tersebut dan bisa mejadi wawasan masyarakat untuk mengenal BMT dimasing masing wilayah.

Dalam transaksi pada BMT menetapkan denda pada nasabah yang di anggap sengaja menunda-nunda pembayaran. Ketetapan denda ini menarik peneliti untuk dapat melakukan penelitian tentang penerapan denda. Berdasarkan pada latar belakang tersebut peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Denda pada Akad *Murabahah* dalam Pembayaran di BMT Perspektif Fiqh Muamalah”. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan denda pada produk pembiayaan syariah di BMT dan untuk mengetahui implementasi denda pada akad *Murabahah* dalam perspektif fiqh muamalah di BMT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah dari penelitian ini, maka masalah dalam penelitian yang penulis rumuskan adalah:

1. Bagaimana penerapan denda pada akad *Murabahah* dalam pembayaran 4 lembaga BMT di Tulungagung?
2. Bagaimana Persamaan penerapan denda pada akad *Murabahah* dalam pembayaran 4 lembaga BMT di Tulungagung?
3. Bagaimana perbedaan penerapan denda pada akad *Murabahah* dalam pembayaran 4 lembaga BMT di Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut adalah untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui praktik penerapan denda pada pihak manajemen BMT dalam akad *Murabahah* perspektif fiqh muamalah.
2. Untuk menganalisis persamaan penerapan denda pada akad *Murabahah* dalam pembayaran 4 lembaga BMT di Tulungagung?
3. Untuk menganalisis perbedaan penerapan denda pada akad *Murabahah* dalam pembayaran 4 lembaga BMT di Tulungagung?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

1. Manfaat Praktis

Sebagai pedoman pengetahuan dasar mengenai Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.⁷ dalam praktek penerapan denda keterlambatan bagi nasabah yang tidak membayar dalam jangka waktu yang telah disepakati dan untuk mengembangkan produk-produk yang menguatkan dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran bagi nasabah serta mengoptimalkan kinerja di Bank Syariah dalam mengatasi nasabah yang lalai dalam membayar angsuran pada pembiayaan di akad *Murabahah*. Dan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif bagi lembaga terkait yaitu BMT BMT Agawe Makmur, BMT Itiqomah, BMT Pahlawan dan BMT NUsantara Umat Mandiri.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga sebagai tambahan referensi penelitian yang berkaitan dengan teori teori fiqh muamalah yang terkait dengan penerapan denda. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan denda dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan dapat menjadi bahan pembandingan (penelitian terdahulu). Dan diharapkan dapat menambah wawasan, keilmuan, pengetahuan dan pedoman bagi masyarakat atau instansi yang membutuhkan informasi dan referensi tentang mengenai penerapan praktek denda keterlambatan di dalam perjanjian akad *Murabahah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.

⁷ PPHIM, *Kopilasi Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2009), hlm. 15

17/DSN-MUI/IX/2000 serta dapat menjadi sumber pustaka bagi penelitian sejenis selanjutnya. Dan memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan Hukum Ekonomi Islam.

E. Penegasan istilah

Perlu adanya penegasan terhadap beberapa kata kunci, agar mencapai pemahaman yang seragam dalam membahas permasalahan penelitian ini tentang penerapan denda pada akad *Murabahah* dalam pembayaran di BMT persfektif fiqh muamalah (studi kasus 4 lembaga BMT di Tulungagung). Untuk itu penulis ingin memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

- a. *Murabahah*: *Murabahah* adalah salah satu jenis transaksi keuangan dalam Islam yang melibatkan penjualan barang dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Dalam *Murabahah*, pihak penjual harus memiliki hak milik barang tersebut dan memberikan informasi yang jelas tentang kualitas dan harga barang tersebut kepada pihak pembeli.
- b. BMT: BMT adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah yang berfungsi sebagai perantara antara pemberi dan penerima dana. BMT beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tidak menggunakan bunga atau biaya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- c. Denda: Denda adalah biaya tambahan yang dikenakan terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajiban atau tidak melaksanakan

perjanjian. Denda dapat dikenakan dalam berbagai situasi, termasuk dalam transaksi keuangan syariah seperti *Murabahah*.

2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka yang dimaksud dari judul “penerapan denda pada akad *Murabahah* dalam pembayaran di BMT persfektif fiqh muamalah (studi kasus 4 lembaga BMT di Tulungagung)” adalah sebuah penelitian yang mengkaji secara mendalam terkait bagaimana penerapan sanksi denda dikenakan kepada nasabah yang menunda kewajiban membayar tagihan dan denda tersebut disalurkan pada dana sosial.

F. Sistem Penulisan Skripsi

Untuk dapat memahami dengan mudah penulisan Tugas Akhir secara keseluruhan, maka penulis akan menguraikannya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah yaitu tentang gambaran awal dari sebuah pembahasan, meliputi penjabaran dari konteks penelitian/latar belakang permasalahan yang akan diangkat, rumusan masalah, tujuan

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, terdiri dari Landasan Teori meliputi: Pengertian denda, Dasar Hukum denda, akad *Murabahah*, tujuan sanksi denda, landasan hukum *Murabahah*, dan penelitian terdahulu.

Bab III merupakan Metode Penelitian, dalam bab ini terdapat beberapa point meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penulis akan memberikan paparan hasil penelitian yang telah dilakukan, dari seluruh data yang telah diperoleh baik berupa data primer ataupun sekunder dari masing masing 4 lembaga BMT di Tulungagung.

Bab V merupakan pembahasan, analisis hasil dan Pembahasan, penulis akan memberikan paparan hasil penelitian yang telah dilakukan, analisis hasil temuan yang diperoleh dari informasi wawancara secara langsung dengan manager dan karyawan terkait berlakunya denda pada anggota yang menunda kewajiban membayar tagihan.

Bab VI merupakan Penutup, menjelaskan kesimpulan penelitian, hasil pembahasan dan saran pemecahan untuk masalah penelitian dan penutup.